



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jl. Komplek Perkantoran Jalan Kesuma Bangsa Km.05 Gedung B Lantai 1 Kav. I
Kabupaten Paser - Kalimantan Timur - Kode Pos 76211

**URAIAN TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI
PEKERJAAN**

**BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN
LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS**

I. Pendahuluan

a. Umum

Istilah Bangunan bila diartikan secara terpisah dalam arti umum adalah bangunan buatan manusia yang dapat dijadikan sebagai tempat bekerja, berlatih, belajar, namun juga dapat digunakan untuk melakukan segala aktivitas antar pengguna bangunan baik di dalam maupun di luar bangunan. **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS** yang direncanakan di bangun berlokasi di Kec. Tanah Grogot - Kab. Paser yang mana **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS** ini adalah merupakan salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan olahraga yang digunakan olah atlet ataupun masyarakat umum.

b. Latar Belakang

Hal mendasar yang melatarbelakangi Pekerjaan **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS** adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan sarana dan prasarana serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pemerintah menyusun program kerja dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga diantaranya melakukan **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS**. Hal ini hanya mengacu pada suatu kesimpulan yaitu suatu upaya untuk menyediakan bangunan dan memfungsikan bangunan tersebut dalam koridor yang dapat melayani kebutuhan kegiatan olahraga, sehingga pada akhirnya akan dapat melayani secara maksimal.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan pekerjaan **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS**, sehingga di dapat hasil Pembangunan Lahan Olahraga yang mencakup teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil Pembangunan Lahan Olahraga yang diaplikasikan dengan baik dilapangan, diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

d. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan terlaksananya **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS** yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah Terpenuhinya kebutuhan Sarana Olahraga khusus Lapangan Olahraga di Kec. Kuaro–Kabupaten Paser.

e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Nama PA/KPA/PPK : KURNIAWAN, S.Sos
NIP : 19700122 199203 1 003

II. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2024
Program : Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.
Pekerjaan : **BIAYA PENGAWASAN TEKNIS REHABILITASI SARANA PRASARANA TRIBUN LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SADURENGAS**
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 2.19.03.2.05.0003.5.2.03.01.01.0011.
Pagu Anggaran : **Rp. 200.000.000,00** (Dua Ratus Juta Rupiah)
HPS : **Rp. 198.179.400,00** (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)
Kode RUP : 52284386

III. Lokasi Pekerjaan

Kecamatan Kuaro - Kabupaten Paser

IV. Metode Pemilihan Pengadaan

- Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
- Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
- Jenis Kontrak : Harga Satuan
- Bentuk Kontrak : Surat Perjanjian

V. Waktu Pelaksanaan

1. Masa Pelaksanaan **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender;
2. Masa Pemeliharaan **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender terhitung sejak SerahTerima Pekerjaan (PHO).

VI. Penutup

Demikian Uraian Pekerjaan ini dibuat sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Tana Paser, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Selaku PA/KPA/PPK



Kurniawan, S.Sos
NIP: 19700122 199203 1 003